



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron, maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut di Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA Tahun 2021 Perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19), pada angka 1 (satu) Kepala Daerah untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) guna percepatan target vaksinasi di wilayah masing-masing dan kewajiban penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nornor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nornor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 15. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 254) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di tambahkan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi perorangan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Protokol kesehatan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan:
 1. sabun dan air mengalir; atau
 2. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) meliputi:
 1. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - e. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan *Covid-19* varian *Omicron*.

2. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Satgas Covid 19 Provinsi Papua Barat untuk melakukan percepatan vaksinasi sesuai target yang ditetapkan yaitu minimal 90% (sembilan puluh persen) untuk vaksinasi tahap pertama dan 70% (tujuh puluh persen) minimal untuk vaksinasi tahap kedua.

3. Ketentuan Pasal 4 di ditambahkan ayat 5 dan ayat 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di wilayah Daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di lingkungannya.

- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. tempat hiburan/karaoke;
 - n. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - o. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Protokol kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
 - e. upaya pengaturan jaga jarak;
 - f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya pengendalian *COVID-19*; dan
 - h. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian *COVID-19*.
- (4) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) pada pintu masuk tempat/fasilitas umum, kecuali untuk warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan, toko, apotik, dan toko obat.
- (5) Wajib memasang Aplikasi Peduli Lindungi; dan
- (6) Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi dengan *scan* optimal Aplikasi Peduli Lindungi.

4. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k huruf m, huruf l,

huruf dan huruf m wajib mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi dengan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 4 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 1



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001